



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

Nomor Jaminan : 1803.24.067.2.00008-3/00

Seri Nomor : SC23022879



**JAMINAN UANG MUKA
(KONSTRUKSI)**

Nilai : Rp. 2,010,009,100,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT Fajar Konstruksi Jaya KSO PT Sinar Sakti Mulya, JL. Alipandi Serjan No 60 74111 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, KOTA WARINGINBARAT JL. P.DIPONEGORO RT 002 KEL. SIDOREJO KEC. ARUT SFLATAN, PANGKALAN BUN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegar terikat pada DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH . JL. BRIGjen KATAMSO NO. 2 PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 2.010.009,100,00 (terbilang Dua Miliar Sepuluh Juta Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. Lease Agreement S1/379/M/DKP Tanggal 13 Mei 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 224 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 13 May 2024 sampai dengan tanggal 22 December 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai UangMuka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cendera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam wakTU 30(liga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Mei 2024

TERJAMIN

PT Fajar Konstruksi Jaya KSO PT Sinar Sakti Mulya



ARIFAH FARHII FANANI

Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



Selyiana Arisanti P

Pemimpin Cabang

Untuk kepastian, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

PT. Asuransi Kredit Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610 INDONESIA
P : +6221 6546471, 6546472 F : +6221 6546483 www.askrindo.co.id

call center

